



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Warisan antara :

Penggugat I, Nik : 3525180804890002, tempat lahir Gresik, tanggal lahir 8 April 1989, jenis kelamin laki- Laki, agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan, alamat, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat I** ;

Penggugat II, Nik : 3525186003950001, tempat lahir Gresik, tanggal Lahir 20 Maret 1995, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan - , alamat, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat III, Nik : 3525186310980001, tempat lahir Gresik, tanggal lahir 23 Oktober 1998, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan - , Alamat, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat III**;

Penggugat IV, Nik : 3525180111020001, tempat lahir Gresik, tanggal Lahir 1 Nopember 2002, Jenis kelamin laki- Laki, agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan - , alamat, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat IV**. Selanjutnya Penggugat I, II, III, dan IV disebut Para Penggugat. Para Penggugat menunjuk **SAIFUL, S.H.**, dan **RUDIN MBULU, S.H.**, Advokat / Pengacara yang beralamat di Komplek Ruko Bintang Raya Pasir Putih Blok A No. 1 Batam Centre – Batam, Kepulauan Riau sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor:

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

668/SK/XII/2021/PA. Batam tanggal 02 Desember 2020,
sebagai **para Penggugat;**
melawan

Tergugat, tempat lahir Gresik, tanggal lahir 14 Februari 2020, j jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberi kuasa kepada : Sucipto, S.H.I dan Munizariyanti, S.H., alamat Jl. Gajah Mada, Tiban III RT.005, RW.005, Kampung Nangka Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor : 29/SK/I/2021/PA. Btm., tanggal 11 Januari 2021, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 08 Desember dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada masa hidupnya almarhum Matsuri Bin Mat Munir pertama kalinya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sumiyati Binti Jadik pada tanggal 21 Juni 1988 di Kantor urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur ;
2. Bahwa dalam perkawinan almarhum Matsuri bin Mat Munir dengan Sumiyati binti Jadik dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Anak I, lahir 8 April 1989, jenis kelamin laki-laki (Penggugat I);
- 2.2 Anak II, lahir 20 Maret 1995, jenis kelamin perempuan (Penggugat II);
- 2.3 Anak III, lahir 23 Oktober 1998, jenis kelamin perempuan (Penggugat III);
- 2.4 Anak IV, lahir 1 Nopember 2002, jenis kelamin laki-laki (Penggugat IV).
3. Bahwa perkawinan almarhum Matsuri bin Mat Munir dengan Sumiyati Binti Jadik sudah dinyatakan putus berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bawean Nomor XX/Pdt.G/2008/PA.BWN tanggal 17 Maret 2008 sebagaimana bukti Akta Cerai Nomor : XX/Ac/2008/PA.Bawean;
4. Bahwa setelah bercerai dengan Sumiyati binti Jadika almarhum Matsuri bin Mat Munir menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Nurhayati binti Hanapi pada tanggal 31 Januari 2008 di Kantor urusan Agama Nongsa, Kota Batam sebagaimana Kutipan Akta Nomor : 157/10/11/2008, tanggal 31 Januari 2008 dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa ayah para Penggugat yang bernama Matsuri Bin Mat Munir telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2020 di rumah Sakit Awal Bros Batam karena sakit dengan meninggalkan ahli waris :
 - 5.1 Tergugat (istri);
 - 5.2 Anak I (anak);
 - 5.3 Anak II (anak);
 - 5.4 Anai III (anak);
 - 5.5 Anak IV (anak);
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas almarhum Matsuri bin Mat Munir juga meninggalkan harta warisan yang diperoleh bersama istrinya Nurhayati binti Hanapi berupa :
 - 6.1 Sebidang tanah tercatat atas nama Nurhayati, sertifikat Hak Guna Bangunan No. 988 tanggal 24 Desember 1996 seluas 75 m2 diatas berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Komplek Perumahan Taman Seruni Indah Blok B Nomor 5 RT 001 RW 004, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sebagaiberikut :

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah dan bangunan rumah milik ELIYANTI
- Sebelah Selatan dengan tanah dan bangunan rumah milik SAMAN.
- Sebelah Barat dengan jalan
- Sebelah Timur dengan tanah dan bangunan rumah milik NGATIMIN;

Rumah tersebut tidak ada penghuninya karena masih dalam tahap renovasi;

6.2 Sebidang tanah tercatat atas nama Nurhayati/Roikhatul Jannah, sertifikat HakGuna Bangunan No. 2148 tanggal 24 Desember 1996 seluas 156 m2 diatas berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Komplek Perumahan Seruni Indah Blok H No. 20 RT 02 RW 04 , Kelurahan Teluk Tering , Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah dan bangunan rumah milik HADI
- Sebelah Selatan dengan jalan.
- Sebelah Barat dengan AQIONG
- Sebelah Timur dengan jalan;

Rumah tersebut dijadikan kos kosan dengan 16 pintu /kamar dan sewa perpintu/perkamar sebesar Rp. 1.200.000. (satujuta duaratus ribu rupiah) dan salah satu penghuninya adalah Ibu YATI dan ibu E

6.3 Sebidang tanah tercatat atas nama Matsuri, sertifikat Hak Guna Bangunan No. 998 diatas berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Taman Seruni Indah Blok C Nomor 1 RT 001 RW 004, Kelurahan TelukTering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan jalan.
- Sebelah Selatan dengan tanah dan bangunan rumah milik FRENGKY.
- Sebelah Barat dengan jalan.

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah dan bangunan rumah milik YANTO;

Rumah tersebut dihuni oleh Ibu NURHAYATI (Tergugat).

6.4 Sebidang tanah tercatat atas nama Nurhayati, sertifikat Hak Milik No. 701 tanggal 2 Februari 2019 seluas 140 m2 diatas berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Komplek Perumahan Bukit Palem Permai Blok B1 No. 27 RT 01 RW 30, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan jalan.
- Sebelah Selatan dengan tanah dan bangunan rumah milik WINDA ROSELINA.
- Sebelah Barat dengan tanah dan bangunan rumah milik SUPARDI.
- Sebelah Timur dengan jalan;

Rumah tersebut dihuni oleh Bapak SALAWOZA sebaga ipenyewa dengan harga sewa perbulannya sebesar Rp1.200.000,- (satu juta duaratus ribu rupiah);

6.5 Sebidang tanah tercatat atas nama Nurhayati, sertifikat Hak Guna Bangunan No. 13617 tanggal 12 Agustus 2010 seluas 66 m2 diatas berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Komplek Taman Raya Tahap IV Blok NF No. 02 RT 04 RW 18 , Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah dan bangunan rumah milik A. PURBA.
- Sebelah Selatan dengan tanah dan bangunan rumah milik S. LUBIS.
- Sebelah Barat dengan jalan.
- Sebelah Timur dengan tanah dan bangunan rumah milik AZWAR.

Rumah tersebut dihuni oleh RENO RINALDI (Penggugat I);

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.6 Sebidang tanah tercatat atas nama Nurhayati, sertifikat Hak Gun Bangunan No. 10401 tanggal 20 September 2010 seluas 72 m2 diatas berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Komplek Perumahan Taman Mediterania Blok LL3 Nomor 8 RT 04 RW XI , Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah dan bangunan rumah milik NGAK BOE.
- Sebelah Selatan dengan jalan.
- Sebelah Barat dengan tanah dan bangunan rumah milik LILIK SURYANI.
- Sebelah Timur dengan tanah dan bangunan rumah milik EKA BORU RITONGA;

Rumah tersebut dihuni oleh Bapak Ali sebagai penyewa dengan harga sewaper bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah);

6.7 Sebidang tanah tercatat atas nama Matsuri, sertifikat Hak Guna Bangunan No. 23580 tanggal 23 Februari 2011 seluas 126 m2 diatas berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Komplek Perumahan Buana Vista Indah Blok J Nomor 1, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan jalan.
- Sebelah Selatan dengan tanah dan bangunan rumah M. JACFAR.
- Sebelah Barat dengan jalan.
- Sebelah Timur dengan lahan kosong;

Rumah tersebut dihuni oleh Bapak Didik sebagai penyewa dengan harga sewaper bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratusribu rupiah);

6.8 1 (satu) unit Town House tercatat atas nama Nurhayati dulu alamatnya terletak di Komplek Buana Vista Indah 2 Blok K Nomor 117 Kelurahan

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belian, Sekarang berubah nama alamatnya Komplek Buana Vista Indah 2 Blok A1 No.89, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah dan bangunan rumah milik AHOL.
- Sebelah Selatan dengan tanah dan bangunan rumah milik HENDY.
- Sebelah Barat dengan tanah dan bangunan rumah milik ZULFIANDY.
- Sebelah Timur dengan jalan;

Ruko tersebut dihuni oleh Ibu Rosa sebagai penyewa dengan harga sewa perbulannya sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah);

6.91 (satu) unit mobil Merek TOYOTA HARRIER 24 AT 2 WD (FTZ), Jenis/Model JEEP, Nomor Polisi BP 1290 V, Nama Pemilik Nurhayati, Alamat Pemilik Taman Seruni Indah Blok C Nomor 1 RT 001 RW 004, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Tahun Pembuatan/Perakitan 2012, Isi Silinder 2362 CC, Warna Putih, Nomor Rangka /NIK ACU 300128200, Nomor Mesin 2AZB575658K00550256.

6.10 1 (satu) unit motor Honda PCX, Nomor Polisi BP 3146 HE, warna merah, Tahun 2018, Nama Pemilik Nurhayati, Nomor Rangka MH 1KF2118JK001357, Nomor Mesin KF21E1001720.

6.11 Asuransi Prudensial :

- Produk Asuransi Investasi Prudential Nomor. polis **89538903** tercatat atas nama Matsuri.
- Produksi asuransi jiwa manfaat lainnya Nomor Polisi. **7959931** tercatat atas nama Matsuri, berdasarkan bukti pembayaran satu bulannya Rp.1.000.000 dan mendapat manfaat Kliem Asuransi sebesar Rp.266.000.000,-
- Selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa" bahagian dalam gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.12 Tabungan di Bank Muamalat Cabang Batam No. Rekening Nomor : 4110033194 atas nama Nurhayati.

Beralasan Hukum Rekening tersebut haruslah dibuka karena transaksi pembayaran sewa rumah dan kos-kosan sebagaimana tersebut pada poin 6.2, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8 masuk ke rekening Bank Muamalat Cabang Batam No. Rekening Nomor : 4110033194 atas nama Nurhayati.

Selanjutnya disebut sebagai 'obyek sengketa' (sebagaimana dalam surat gugatan);

7. Bahwa disamping meninggalkan hartawarisan diatas almarhum Matsuri Bin Mat Munir juga meninggalkan hutang sebesar **RP. 721.671.000.-** (tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) meliputi :

7.1 Hutang material bangunan di Toko Bangunan Usaha Bersama yang beralamat di Perum Citra Indah Blok A 06 No, 02 Batam Centre Batam untuk renovasi rumah sebagaimana tersebut pada poin 6.1 dan 6.2 sebesar **Rp. 263.717.000,-** (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).

7.2 Hutang material bangunan di Toko Bangunan Usaha Bersama yang beralamat di Perum Citra Indah Blok A 06 No, 02 Batam Centre Batam untuk renovasi rumah sebagaimana tersebut pada poin 6.5 sebesar **Rp. 33.500.000,-** (tigapuluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

7.3 Hutang ke seseorang yang bernama EFRIYANTI sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah sebagaimana tersebut pada poin 6.3;

7.4 Hutang ke seseorang yang bernama ROIKHATUL JANNAH sebesar **Rp. 125.000.000,-** (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah sebagaimana tersebut pada poin 6.7;

8. Bahwa bukti surat kepemilikan hartawarisan berupa :

8.1 Sertifikat tanah dan bangunan sebagaimana tersebut pada poin **6.2, 6.4, 6.5, 6.6 6.8** dalam penguasaan Tergugat;

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat tanah dan bangunan tersebut pada poin **6.1** dijadikan jaminan terhadap hutang sebagaimana tersebut pada poin **7.1**;

Sertifikat tanah dan bangunan tersebut pada poin **6.3** dijadikan jaminan hutang sebagaimana tersebut pada poin **7.3**;

Sertifikat tanah dan bangunan tersebut pada poin **6.7** dijadikan jaminan hutang sebagaimana tersebut pada poin **7.4**.

Terhadap surat bukti kepemilikan tersebut Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk memerintahkan Tergugat dan pihak-pihak yang menguasai Sertifikat tanah dan bangunan tersebut diatas untuk, menghadirkan dan memperlihatkan surat bukti kepemilikan hartawarisan tersebut di persidangan.

8.2 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK mobil dan motor sebagaimana tersebut dalam poin **6.9 dan 6.10** dalam penguasaan Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk memerintahkan Tergugat untuk, menghadirkan dan memperlihatkan surat bukti kepemilikan kendaraan tersebut di persidangan;

8.3 Polis Asuransi Dan Buku Tabungan sebagaimana tersebut dalam poin **6.11 dan 6.12** dalam penguasaan Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk memerintahkan Tergugat untuk, menghadirkan, membuka dan memperlihatkan surat bukti polis asuransi dan Buku Tabungan tersebut di persidangan;

Rekening Buku Tabungan tersebut haruslah dibuka karena di rekening tersebut terjadi transaksi pembayaran sewarumah dan kos-kosan sebagaimana tersebut pada poin **6.2, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8** masuk rekening Bank Muamalat Cabang Batam No. Rekening : 4110033194 atas nama Nurhayati;

9. Bahwa sebenarnya Para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat I sudah berbicara baik-baik dengan Tergugat untuk membagi harta peninggalan almarhum Matsuri Bin Mat Munir tersebut secara kekeluargaan, namun khusus mengenai hartawaris tersebut pada poin 6,2, 6.11 dan 6.12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak maumembagi kepada Para Penggugat tanpa alasan yang jelas;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas supaya adil Para Penggugat serahkan kepada Pengadilan Agama Batam . untuk menetapkan ahliwaris serta bagian masing-masing dan kemudian menyerahkannya kepada ahli waris yang berhak;
11. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir, terhadap obyek sengketa tersebut akan dipindahtangankan oleh Tergugat, maka Para Penggugat mohon untuk agar diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap seluruh obyek sengketa dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan atas obyeksang ketater sebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Batam agar member putusan dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan atas obyek sengketa;
3. Menetapkan Matsuri bin Mat Munir telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2020;
4. Menetapkan ahliwaris Matsuri bin Mat Munir adalah sebagai berikut :
 - 4.1 Tergugat (istri);
 - 4.2 Anai I (anak);
 - 4.3 Anak II (anak);
 - 4.4 Anak III (anak);
 - 4.5 Anak IV (anak);
5. Menetapkan harta bersama antara almarhum Matsuri bin Mat Munir dengan Tergugat (Nurhayati binti Hanapi) adalah sebagaimana tersebut pada posita poin 6.1 sampaidengan 6.12 gugatan Para Penggugat
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan almarhum Matsuri bin Mat Munir sebagaimana tersebut dalam poin 6.1 sampaidengan 6.12 menurut hukum Islam setelah dikurangi hutang ;

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



almarhum Matsuri bin Mat Munir sebesar RP 721.671.000.- (tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam poin 7.1 sampai dengan poin 7.4 ;

7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta warisan tersebut untuk membagi dan menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil (nyata) maka dijual lelang dan masing-masing pihak berhak atas uang hasil penjualan lelang atas obyek sengketa sesuai bagian masing-masing;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa dalam surat gugatannya pada angka 11 para Penggugat merasa khawatir terhadap obyek sengketa akan dipindahtangankan oleh Tergugat, para Penggugat mohon untuk dilatakkan sita jaminan (Conservator Beslah) terhadap seluruh obyek sengketa dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek sengketa tersebut;

Bahwa, oleh karena kekhawatiran Penggugat tersebut tidak cukup alasan, maka Ketua Majelis Hakim menyatakan harus ditolak sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan tanggal 28 Desember 2020, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, dan menurut keterangan Penggugat tidak datangnya Tergugat menghadap karena orang tuanya sakit di Jawa;

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Bahwa pada hari sidang berikutnya tanggal 11 Januari 2021 Penggugat datang didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang namun mengutus kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Tergugat dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar berusaha berdamai dengan Tergugat dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, tapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, Penggugat dan kuasa Tergugat menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal 11 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan upaya mediasi, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Mediator Dra. Hj. Yusnimar, M.H., Hakim Pengadilan Agama Batam dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 11 Januari 2021;

Bahwa, Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 01 Februari 2021, yang dibacakan pada sidang tersebut, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat,

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Desember 2020, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Februari 2021 sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENS I

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Prematur.

Dalam Eksepsi poin 1 Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat prematur karena belum ada penetapan terlebih dahulu mengenai pembagian harta bersama adalah keliru dan haruslah ditolak karena walaupun belum ada penetapan dari pengadilan, perkara waris dapat diajukan ke Pengadilan Agama dimana nantinya hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo secara ex officio akan menetapkan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Tergugat dengan almarhum Matsuri Bin Mat Munir yakni 50 % untuk Tergugat dan 50 % untuk almarhum Matsuri Bin Mat Munir dan dari 50 % yang diperoleh almarhum Matsuri Bin Mat Munir menjadi waris almarhum yang akan dibagi kepada ahli waris.

Dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan secara rigid tentang apa itu perkara waris dan konteks penyelesaiannya, sebagai berikut: Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

2. Gugatan Tidak Jelas.

Dalam Eksepsi poin 2 Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas karena tidak ditemukan istilah Gugatan Waris yang ada Gugatan Pembagian Harta Warisan haruslah ditolak karena istilah gugatan waris ada tertulis dengan jelas dan terang dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya menjelaskan tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah ekonomi syari'ah.

Dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan secara rigid tentang apa itu perkara waris dan konteks penyelesaiannya, sebagai berikut: Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan Penggugat dalam Eksepsi secara mutatis mutandis mohon termuat pula dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil yang dikemukakan Tergugat dalam Jawabannya kecuali yang sudah diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawabannya dan Para Penggugat dalam Replik ini;

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam jawabanya poin 7.1, Tergugat telah membenarkan bahwa dalam perkawinan antara almarhum Matsuri Bin Mat Munir (Pewaris) dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat poin **6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10** ;
4. Bahwa namun dalam jawaban Tergugat poin 7.2 , Tergugat membantah harta sebagaimana disebutkan Para Penggugat dalam gugatan poin 6.2 bukan harta bersama antara almarhum Matsuri Bin Mat Munir (Pewaris) dengan Tergugat melainkan milik anaknya ROIKHATUL JANNAH. Terhadap bantahan Tergugat tersebut Para Penggugat tetap pada gugatan bahwa harta pada poin 6.2 adalah harta bersama antara almarhum Matsuri Bin Mat Munir (Pewaris) dengan Tergugat karena harta tersebut dibeli Tergugat ketika masih dalam ikatan perkawinan dengan almarhum Matsuri Bin Mat Munir (Pewaris).dimana dalam sertifikat kepemilikan mencantumkan nama Tergugat dan anaknya ROIKHATUL JANNAH.
Para Penggugat meragukan kebenaran dari jawaban Tergugat bahwa harta tersebut pada gugatan poin 2 adalah milik ROIKHATUL JANNAH sebagai mahar dari suaminya Rahmat Ali Fikih sedangkan pada saat dibelinya harta tersebut antara ROIKHATUL JANNAH dan Rahmat Ali Fikih belum menikah. Begitu juga dengan alasan pencantuman nama Tergugat dalam dokumen kepemilikan harta tersebut untuk berjaga-jaga diragukan juga kebenarannya karena jika **quo nod**harta tersebut dibeli ROIKHATUL JANNAH untuk amannya secara hukum seharusnya langsung atas nama ROIKHATUL JANNAH sendiri tanpa perlu ada nama Tergugat.
5. Bahwa dalam jawaban Tergugat poin 7.3, Tergugat membenarkan ada Buku Tabungan Bank Muamalat Cabang Batam No. Rekening Nomor : 4110033194 atas nama Nurhayati namun menurut Tergugat buku tabungan tersebut hanya berfungsi sebagai alat lalu lintas transaksi keuangan Tergugat tidak menampung harta dan / atau uang yang dimiliki secara bersama-sama antara Tergugat dengan Pewaris. Maka kalau demikian adanya karena buku tabungan tersebut ada dalam penguasaan Tergugat maka adalah adil menurut hukum jika Majelis Hakim dalam perkara a quo membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan print out buku

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan tersebut sejak almarhum Matsuri Bin Mat Munir (Pewaris) meninggal sampai sekarang;

6. Bahwa dalam jawaban Tergugat poin 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 dan 8, Tergugat membenarkan adanya produk asuransi atas nama almarhum Matsuri Bin Mat Munir (Pewaris) dan asuransi atas nama Tergugat dimana jika dicermati dari jawabannya Tergugat dapat disimpulkan klaim asuransi atas nama almarhum Matsuri Bin Mat Munir (Pewaris) memang benar sebesar Rp. 266.000.000,- (Dua Ratus Enampuluh Enam Juta rupiah) dimana yang diterima Tergugat Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta) langsung dipotong untuk membayar premi asuransi atas nama Tergugat; Yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo pencairan dana asuransi dan peruntukannya serta pemotongan langsung sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta) untuk pembayaran premi bulanan asuransi atas nama Tergugat, kami Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Matsuri Bin Mat Munir (Pewaris) tidak diberitahu dan diminta persetujuan;

Berkenaan dengan produk asuransi atas nama Tergugat apakah itu termasuk harta bersama antara almarhum Matsuri Bin Mat Munir (Pewaris) dengan Tergugat atau tidak, Para Penggugat serahkan kepada Majelis Hakim untuk memberi putusan;

7. Bahwa dalam jawaban Tergugat poin 9.2, Tergugat membenarkan gugatan Penggugat poin 7.1 mengenai hutang material bangunan sebesar **Rp. 263.717.000,-** (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) namun Tergugat membantah hutang material tersebut untuk renovasi rumah sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Penggugat poin 2. Terhadap bantahan Tergugat tersebut Para Penggugat tetap pada gugatan bahwa hutang material tersebut adalah untuk merenovasi rumah sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Penggugat poin 1 dan poin 2;
8. Bahwa jawaban Tergugat poin 9.3, Tergugat membenarkan gugatan Penggugat poin 7.2 mengenai hutang sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk renovasi rumah sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Penggugat pada poin 6.5;

9. Bahwa terhadap jawaban Tergugat poin 9.4, Para Penggugat memberi tanggapan bahwa hutang sebesar Rp. Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Penggugat poin 7.3 sudah sesuai dengan kesepakatan Tergugat dan Para Penggugat. Awalnya Tergugat diliputi rasa ketakutan karena selalu didatangi orang kerumah Tergugat untuk menagih hutang yang harus ditanggung almarhum Matsuri Bin Mat Munir (Pewaris) yang totalnya sebesar Rp. 161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah) dengan bunga perbulannya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Maka oleh karena itu Tergugat minta tolong kepada pak SAIFUL, SH selaku kuasa hukum Para Penggugat untuk mencari pinjaman guna melunasi hutang tersebut. Setelah mendapatkan orang yang mau meminjamkan uangnya maka dibuatlah kesepakatan antara Tergugat dengan Para Penggugat diwakili oleh Penggugat I dan disaksikan kuasa hukum Para Penggugat Pak SAIFUL, SH dan kuasa hukum Tergugat MUNIZARIYANTI, SH. Dengan catatan fee sebesar 5 % dimana pada saat pengembalian dibayar sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), jadi adalah tidak benar jika Pak SAIFUL minta bunga 50 % (lima puluh persen);
10. Bahwa terhadap jawaban Tergugat poin 9.5 dan 9.6 berkenaan dengan hutang kepada ROIKHATUL JANNAH sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) itu sudah sesuai kesepakatan antara Tergugat dengan Para Penggugat ;
11. Bahwa mengenai hutang yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya poin 9.7 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Toko Bangunan Usaha Bersama dimana setelah Penggugat I konfirmasi ke kepada Toko Bangunan Usaha Bersama diperoleh keterangan bahwa hutang tersebut adalah hutang pribadi Tergugat setelah almarhum Matsuri Bin Mat Munir (Pewaris) meninggal dunia. Lagi pula Para Penggugat tidak mengetahui hutang tersebut dipergunakan untuk apa ?,Maka oleh karena itu Para Penggugat menolak hutang tersebut;

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa mengenai hutang yang disebutkan Tergugat pada jawaban poin **9.8, 9.9, 9.10 dan 9.11** sebelum tidak pernah dibicarakan antara Tergugat dengan Para Penggugat tiba-tiba dalam jawabannya muncul hutang tersebut maka oleh karena itu Para Penggugat menolak karena hutang tersebut tidak masuk akal dan sifatnya adalah dibuat-buat. Ketidak benaran hutang tersebut dapat dibuktikan jika mencermati dalil-dalil jawaban jawaban Tergugat dan gugatan Rekovensensi Penggugat Rekovensensi:

Pada jawaban poin **9.9** Tergugat mendalilkan ada hutang kepada Basit sebesar RP. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah. untuk memenuhi kebutuhan pribadi pewaris pada saat menjalankan hukuman akan tetapi dalam gugatan Rekovensensi **poin 8** Penggugat Rekovensensi mendalilkan Penggugat Rekovensensi menjual emas yang merupakan harta bawaan pemberian ibunya untuk kebutuhan pribadi pewaris selama dipenjara dan minta diganti sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Pada jawaban poin 9.10 Tergugat mendalilkan ada hutang uang cash kepada **Hawasebesar** Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk merawat ibu Pewaris akan tetapi dalam gugatan rekovensensi Tergugat selaku Penggugat Rekovensensi menghitung biaya perawatan ibu Pewaris yang harus dibayar kepada Tergugat perbulan sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) dihitung selama 2 (dua tahun) . Apakah masuk akal merawat ibu Pewaris yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Tergugat diperhitungkan sebagai hutang? Padahal menurut informasi yang Penggugat I dapat ibu Pewaris pernah dimasukan ke panti jompo oleh Tergugat;

Lagi pula adalah tidak masuk akal hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi pewaris pada saat menjalankan hukuman harus berhutang kepada Basit sebesar RP. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah. Begitu juga dengan perawatan ibu pewaris harus berhutang kepada Hawa sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah). Kalaupun benar ada biaya biaya tersebut tidak sebesar itu cukuplah ditutupi dengan gaji almarhum Matsuri Bin Mat Munir (Pewaris) yang diterima Tergugat perbulannya sebesar **± Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)** itu belum termasuk **bonus** yang

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratusan juta yang diterima Tergugat karena walaupun almarhum dipenjarakan masih diberi gaji dan bonus oleh perusahaan dimana almarhum bekerja. Para Penggugat juga meragukan kebenarannya hutang yang begitu besar kepada menantu Tergugat Rahmat Ali fiki sebesar Rp. 70.200.000 untuk biaya-biaya sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat poin 9.11, padahal untuk biaya-biaya tersebut sudah dibayar semuanya oleh Tergugat sendiri kemudian oleh Tergugat dihitung sebagai hutang. Terkesan segala sesuatu dihitung sebagai hutang walaupun hanya do'a selamat untuk almarhum, padahal sebelum almarhum meninggal Tergugat dan almarhum ada menjual 1 (satu) unit rumah di Mediternia.

DALAM REKOVENSI

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan Para Tergugat Rekovensi dalam Konvensi mohon secara mutatis mutandis mohon termuat pula dalam Rekovensi;
2. Bahwa Para Tergugat Rekovensi menolak dengan tegas seluruh dali-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekovensi dalam gugatan rekovensi kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh para Tergugat Rekovensi;
3. Bahwa gugatan Rekovensi Penggugat Rekovensi tidak jelas dan mengada-ada sifatnya dan haruslah ditolak karena subyek hukum yang digugat tidak jelas dimana dalam posita gugatan menguraikan tentang kehidupan perkawinan antara Tergugat dengan almarhum Matsuri Bin Mat Munir (Pewaris) tetapi yang digugat para Penggugat ;
4. Bahwa terhadap gugatan Rekovensi Penggugat Rekovensi poin 1, 2, dan 3, Para Penggugat menanggapi bahwa benar almarhum Matsuri bin Mat Munir (Pewaris) pernah masuk penjara tetapi bukanlah menjadi beban bagi Penggugat Rekovensi karena seluruh kebutuhan Penggugat Rekovensi sudah terpenuhi dengan gaji dan bonus yang diterima Penggugat Rekovensi dari perusahaan dimana Pewaris bekerja karena selama Pewaris di penjara masih diberi gaji oleh perusahaan;
5. Bahwa gugatan Rekovensi Penggugat Rekovensi poin 4, 5 dan 6 haruslah ditolak karena nafkah Penggugat Rekovensi selalu tercukupi dan malahan

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih karena gaji almarhum Matsuri Bin Mat Munir (Pewaris) yang diterima Penggugat Rekovensi perbulannya sebesar **± Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)** itu belum termasuk **bonus** yang ratusan juta yang diterima Tergugat karena walaupun almarhum dipenjara masih diberi gaji dan bonus oleh perusahaan dimana almarhum bekerja;

6. Bahwa tuntutan nafkah idah sebagaimana tersebut pada gugatan Rekovensi poin 7 adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak karena putusnya perkawinan antara Penggugat Rekovensi dengan pewaris adalah cerai mati maka oleh itu tidak ada nafkah iddah;
7. Bahwa tuntutan Penggugat Rekovensi sebagaimana tersebut pada gugatan Rekovensi poin 8 adalah tidak berdasar dan mengada – ada sifatnya maka oleh karena itu haruslah ditolak karena untuk kebutuhan pribadi Pewaris selama dipenjara tidak perlu berhutang cukuplah ditutupi dengan gaji Pewaris yang diterima Penggugat Rekovensi perbulannya **sebesar ± Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)** itu belum termasuk **bonus** yang ratusan juta yang diterima Penggugat Rekovensi karena walaupun pewaris dipenjara masih menerima gaji dan bonus dari perusahaan pewaris bekerja;
8. Bahwa tuntutan Penggugat Rekovensi sebagaimana tersebut pada gugatan Rekovensi poin 9 adalah tidak berdasar dan mengada – ada sifatnya maka oleh karena itu haruslah ditolak karena untuk perawatan ibu pewaris selama pewaris ada dalam penjara tidak perlu berhutang cukuplah dengan gaji Pewaris yang diterima Penggugat Rekovensi perbulannya sebesar **± Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)** itu belum termasuk **bonus** yang ratusan juta yang diterima Tergugat karena walaupun pewaris dipenjara masih menerima gaji dan bonus dari perusahaan pewaris bekerja. Lagi pula merawat ibu Pewaris sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Tergugat tidak baik diperhitungkan sebagai hutang;
9. Bahwa tuntutan Penggugat Rekovensi sebagaimana tersebut pada gugatan Rekovensi poin 10 dan 11 tidak masuk akal dan mengada-ada sifatnya maka oleh karena itu haruslah ditolak karena untuk biaya-biaya tersebut sudah dibayar semuanya oleh Tergugat sendiri kemudian oleh Tergugat

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sebagai hutang. Terkesan segala sesuatu dihitung sebagai hutang walaupun hanya do'a selamat untuk almarhum, padahal ada uang dari pelayat saat almarhum meninggal dan juga sebelum almarhum meninggal Tergugat dan almarhum ada menjual 1 (satu) unit rumah di Mediternia;

10. Bahwa gugatan Rekovenssi Penggugat Rekovenssi poin 12 haruslah ditolak karena sudah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekovenssi dan Tergugat Rekovenssi bahwa hutang kepada ROIKHATUL JANNAH sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tidak ada bunga sebesar 50 % (lma puluh persen);
11. Bahwa gugatan Rekovenssi Penggugat Rekovenssi yang menuntut kerugian immaterial sebagai tersebut dalam poin 13 haruslah ditolak karena menuntut hak waris dari almarhum Matsuri Bin Mat Munir (Pewaris) adalah hak dari Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Matsuri Bin Mat Munir (Pewaris)

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang kemukakan diatas, dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum, yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan atas obyek sangketa;
3. Menetapkan Matsuri Bin Mat Munir telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2020;
4. Menetapkan ahli waris Matsuri bin Mat Munir adalah sebagai berikut :
 - 4.1 Tergugat (istri);
 - 4;2 Anak I (anak);

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3 Anak II (anak);
- 4.4 Anak III (anak);
- 4.5. Anak IV (anak);
5. Menetapkan harta bersama antara almarhum Matsuri Bin Mat Munir dengan Tergugat (Nurhayati Binti Hanapi) adalah sebagaimana tersebut pada posita poin **6.1** sampai dengan **6.12** gugatan Para Penggugat
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan almarhum Matsuri Bin Mat Munir sebagaimana tersebut dalam poin **6.1** sampai dengan **6.12** menurut hukum islam setelah dikurangi hutang ; almarhum Matsuri Bin Mat Munir sebesar **RP. 721.671.000.-** (tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam poin **7.1** sampai dengan poin **7.4** ;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut untuk membagi dan menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil (natura) maka dijual lelang dan masing-masing pihak berhak atas uang hasil penjualan lelang atas obyek sangketa sesuai bagian masing-masing;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekovensi Penggugat Rekovensi seluruhnya
2. Menghukum Penggugat Rekovensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat dan reflik Pengugat yang telah dibacakan di persidangan, kemudian Majeis Hakim memandang perlu untuk melakukan musyawarah;

Bahwa selesai muayawarah Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara yang selanjutnya ditunda untuk membacakan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Prematur.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan gugatan para Penggugat prematur karena harta yang didapat selama perkawinan pewaris dengan Tergugat belum dibagi atau belum ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menurut Tergugat harus ada penetapan lebih dahulu mengenai pembagian harta bersama, maka bagian pewaris itulah yang ditetapkan sebagai harta warisan. Para Penggugat harus menunggu penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum yang dimiliki pewaris dan Tergugat, baru gugatan pembagian warisan, jika penetapan pengadilan pembagian harta bersama antara pewaris dengan Tergugat dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan dan pendapat Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum yang mengharuskan penetapan ahli waris lebih dahulu baru dilakukan gugatan harta wasarisan, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b. UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No, 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dimaksud "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, berdasarkan ketentuan tersebut eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Tidak Jelas.

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak ditemukan istilah “Gugatan Waris”, yang ada “Gugatan Pembagian Harta Bersama”, bahwa meskipun kedua istilah tersebut berbeda namun maksudnya sama sebagaimana penjelasan di atas, dan dalam Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 disebutkan “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a, perkawinan, b. waris.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang menyatakan gugatan para Pengugat tidak jelas karena tidak ditemukan oleh Tergugat istilah gugatan waris, dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 142 RBg, bahwa Tergugat dan objek sengketa berada dalam wilayah Kota Batam, maka perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Batam untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada advokat yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 R.Bg. *Junto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa/advokat sebagai Penggugat dan Tergugat formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar permasalahan ini diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokoknya gugatan Penggugat adalah dalam petitumnya mohon ditetapkan sebagai ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Matsuri bin Mat Munir yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan atas obyek sangketa;
3. Menetapkan Matsuri bin Mat Munir telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2020;
4. Menetapkan ahliwaris Matsuri bin Mat Munir adalah sebagai berikut :
 - 4.1 Tergugat (istri);
 - 4.2 Anak I (anak);
 - 4.3 Anak II (anak);
 - 4.4 Anak III (anak);
 - 4.5 Anak IV(anak);
5. Menetapkan harta bersama antara almarhum Matsuri bin Mat Munir dengan Tergugat (Nurhayati binti Hanapi) adalah sebagaimana tersebut pada posita poin 6.1 sampai dengan 6.12 gugatan Para Penggugat;

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan almarhum Matsuri bin Mat Munir sebagaimana tersebut dalam poin 6.1 sampaidengan 6.12 menurut hukum Islam setelah dikurangi hutang ; almarhum Matsuri bin Mat Munir sebesar RP 721.671.000.- (tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam poin 7.1 sampai dengan poin7.4 ;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut untuk membagi dan menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dilaksanaka nsecara riil (natura) maka dijual lelang dan masing-masing pihak berhak atas uang uang hasil penjualan lelang atas obyek sangketa sesuai bagian masing-masing;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat, jawaban Tergugat serta reflik Penggugat, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat angka 7 almarhum Masturi bin Mat Munir meninggalkan hutang sebesar Rp 721.671.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupaih, yaitu: 1. Hutang di Toko Bangunan Usaha Bersama sebesar Rp 263.717.000,00(dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah). 2. Hutang di Toko Bangunan Usaha Bersama sebesar Rp 33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). 3. Hutang kepada Efriyanti sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 4. Hutang kepada Roikhatul Jannah sebesar Rp 125.000.000,00 (saratus dua puluh lima juta rupiah), bahwa terhadap hutang-hutang tersebut Tergugat dalam jawabannya mengakui adalah benar;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya angka 9.4.2. pewaris berhutang bersama Hafidz sejatinya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) totalnya Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) bunganya 30 %, agar hutang pokok pewaris plus bunga mencapai Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), akhirnya Tergugat meminjam uang kepada

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya Roikatul Jannah. Sedangkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan oleh Hafidz ditambah bunga menjadi Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah, uang tersebut dibayar oleh para Penggugat melalui advokatnya yang bernama Syaiful. Para Penggugat bersama advokatnya minta bunga 50 %, total menjadi Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), bahwa hutang dalam jawaban angka 9.12. perkara a quo nomor totalnya 577.417.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dan 9.13 totalnya Rp 497.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam refliknya angka 9. Para Pengugat sudah sesuai dengan kesepakatan Tergugat dan para Penggugat, angka 10. Hutang kepada Roikhatul Jannah sudah sesuai dengan kesepakatan antara Tergugat dengan para Penggugat, angka 12. Hutang tersebut dalam jawaban Tergugat tidak pernah dibicarakan oleh Tergugat dengan para Penggugat, begitu juga hutang kepada Basit sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kebutuhan pribadi pewaris pada saat menjalani hukuman, dan hutang kepada menantu Tergugat Rahmat Ali Fikih sebesar Rp 70.200.000,00 para Penggugat meragukan;

Menimbang, bahwa berdasar gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan reflik Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas ditemukan fakta kejadian, bahwa almarhum Matsuri bin Mat Munir (pewaris) dan Tergugat (istri) selama masih terikat dalam perkawinan telah memiliki hutang sampai pewaris meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2020, hutang tersebut sejak diajukan gugatan ini belum dilunasi oleh ahli waris baik Tergugat maupun para Penggugat, bahkan hutang-hutang tersebut telah pula melibatkan pihak ketiga sehingga bertambah-tambah jumlahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: a. mengurus dan menyelesaikan samapai pemakaman jenazah selesai. b . menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang. c. menyelesaikan wasit pewaris. d. membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Matsuri bin Mat Munir belum melaksanakan kewajibannya menyelesaikan hutang-hutang pewaris bersama Tergugat (istri), dan para Penggugat lebih mendahulukan mengajukan gugatan waris daripada membayar hutang pewaris almarum Matsuri bin Mat Munir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat *Prematur* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankeleijke Verklaard);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan ini dianggap dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tidak diterima maka berkenaan dengan tuntutan/Gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankeleijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvenkeleijke Verklaark);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 374 .000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Drs. Syafi'i, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Senin tanggal 08 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriyah didampingi Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H., Hakim Anggota, dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4. PNB	Rp 20.000,00
5. Pengandaan	Rp 14.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 374.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)